

PISAU ANALISIS KRIMINOLOGI PROSTITUSI ONLINE

Kristoforus Laga Kleden

Dosen Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

081703721963, kleden@untag-sby.ac.id

Abstrak

Praktik pelacuran online di bagian kriminologi terkait erat dengan teori anomik dan teori subkultur. Menurut kedua teori tersebut, praktik prostitusi online adalah bentuk pemberontakan terhadap fasilitas yang ada di masyarakat. Praktek prostitusi online ini menemani seseorang di *terra incognita*. Karena pelaku juga merupakan korban dalam posisi tidak berdaya.

Kata kunci: kriminologi, prostitusi, online

A. Pendahuluan

Ada yang membenci dirinya/ada yang butuh dirinya/ada yang berlutut menyintainya/ada pula yang kejam menyiksa dirinya/kini hidup wanita si kupu-kupu malam/bekerja bertaruh jiwa raga. Demikian penggalan dari syair lagu Kupu-kupu Malam, karya Artis Legendaris Titiek Puspa. Lagu yang tenar era tahun 1970-an ini, boleh jadi merupakan potret kehidupan sang “kupu-kupu malam” di tengah realitas sosial masyarakat kota metropolitan. Memang oleh sang penyanyi sekaligus pencipta lagu tersebut, tidak menyebutkan terkait masyarakat kota metropolitan. Namun anggapan masyarakat kebanyakan bahwa perilaku kehidupan di kota metropolitan, sangat erat bersentuhan dengan perilaku menyimpang dari nilai-nilai kepatutan. Seperti perjudian, pelacuran, termasuk peredaran obat-obat terlarang.

Beragamnya reaksi masyarakat terhadap perilaku, seperti dilukiskan dalam lagu “kupu-kupu malam” itu, terungkap pula dalam lagu dengan nada yang sama, namun dari karya pencipta berbeda.*Mengapa semua manusia/menghina kehidupannya/mencari nafkah hidupnya/sebagai seorang pramuria.....* Penggalan syair dari lagu yang satu ini, tidak bedanya dengan lagu sebelumnya. Lagu karya grup band Black Brothers yang berasal dari Bumi Cendrawasih, Papua ini terbilang cukup hit di kalangan generasi muda era 1970-an. Lagu dengan judul “Kisah Seorang Pramuria” ini, dikemas kembali dengan versi berbeda oleh Grup Band Legendaris The Mercys, yang kemudian dilantunkan oleh Albert Sumlang, peniup sexaphone.

Musik, konon oleh orang kebanyakan merupakan ungkapan isi hati, perasaan. Bahkan merupakan kritik terhadap kemampuan, kritik terhadap kekuasaan dan sebaiknya. Juga music merupakan ungkapan suka cita, atau ratapn kematian, kesedihan. Apa yang dinarasikan oleh Titiek Puspa dan Grup Band Black Brothers, adalah sebuah ungkapan terhadap kehidupan “kupu-kupu malam” atau “kisah seorang pramuria.” Untuk maksud yang sama, keduanya menggunakan istilah yang berbeda.

Terkait istilah ini, berkembang juga dalam kehidupan masyarakat. Beragam istilah yang digunakan oleh masyarakat. Seperti istilah “wanita panggilan”, “wanita penghibur”, “hostes.” Bahkan ada juga yang menganalogikan dengan sebutan “ayam”. Istilah-istilah tersebut merupakan padanan dari istilah pelacuran. Istilah pelacuran ini, boleh jadi merupakan istilah baku dalam kasanah ilmu pengetahuan, yang dapat ditemukan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Istilah yang sama, juga digunakan dalam kasanah ilmu hukum pidana, terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut

KUHP). Belakangan, kemudian berkembang istilah baru “pekerja seks komersial”. Istilah ini, dipandang lebih terhormat, jika dibandingkan istilah lainnya.

Terlepas bagaimana menyikapi penggunaan istilah-istilah tersebut, fenomena praktek pelacuran ini, boleh jadi bukan merupakan persoalan baru dalam masyarakat. Era tahun 1980an, Kota Surabaya sempat menjadi perbincangan masyarakat luas, soal “Ayam Hartono”. Disinyalir adanya lokasi tertentu di kota Surabaya, sebagai tempat penampungan pelacuran. Dalam hal mana, Hartono disebut-sebut sebagai orang yang berkuasa dan penyalur “ayam-ayam” tersebut terhadap para lelaki hidung belang, dari kalangan tertentu.

Kota Surabaya juga disebut-sebut sebagai kota yang memiliki lokalisasi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Dolly yang kemudian ditutup oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, pada Juni 2014, merupakan lokalisasi di tengah kota dan berhimpitan dengan rumah penduduk di sekitarnya. Demikian juga penutupan lokalisasi Kalijodo di kawasan Jakarta Utara pada era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, tahun 2016 lalu. Menyusul kemudian penutupan Hotel Alexis juga di kawasan Jakarta Utara. Penutupan hotel yang sangat fenomenal pada November 2017 itu, karena diduga kuat diantaranya sebagai tempat bekerjanya “wanita penghubung” terutama dari luar Indonesia.

Kehidupan “wanita penghubung” ini boleh jadi beragam, tidak saja perseorangan, juga di lokalisasi, termasuk di hotel berbintang. Bahkan hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kawasan dingin Puncak, Bogor, Jawa Barat, adalah fakta sosial yang tidak terbantahkan. Potret fenomena kehidupan sosial ini juga ditemui di Desa Kalisat, Desa Pekoren dan Desa Sumberglagah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Dua fakta sosial ini tidak dapat diartikan sebagai kehidupan para “wanita penghibur.” Hal ini dikarenakan, wanita-wanita tersebut terikat dalam tali perkawinan. Kendati perkawinan tersebut merupakan perkawinan siri, namun oleh masyarakat kebanyakan dianggap sebagai “kawin kontrak.”

Terlepas dari sudut pandang mana menilai keabsahan dari “kawin kontrak” ini, fenomena kehidupan kelam kalangan “wanita penghibur, menjadi perbincangan menarik masyarakat. Sebut saja ketika mencutanya kasus praktek prostitusi online, yang menyeret beberapa artis kenamaan ke dalam persolan hukum. Kasus yang fenomenal di awal tahun 2019, kini sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kasus yang sama, setahun sebelumnya, yaitu 2018, Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polrestabes Surabaya, membongkar praktek prostitusi online yang melibatkan pelajar sekolah menengah pertama.

Penggunaan media online oleh para “wanita penghibur” “memperdagangkan” diri, boleh dibilang sebagai cara yang efektif, ekonomis dan tidak membutuhkan relasi dengan pihak lain. Kejelian memanfaatkan media online ini, merupakan terobosan baru dari cara-cara sebelumnya. Melalui relasi dengan pihak lain, sebagai perantara, kemudian berkembang lagi melalui iklan koran. Pada era reformasi ini, dimana keran kebebasan informasi begitu leluasa, bermunculan media cetak berbentuk tabloid yang menyajikan pemberitaan seputar kehidupan pribadi para *public figure*. Tabloid-tabloid ini, juga menyuguhkan iklan nomor-nomor telepon pribadi dari para “wanita penghibur”. Belakangan setelah tabloid-tabloid tersebut, ditinggal para pembaca, karena dianggap tidak menyakikan pemberitaan yang bersifat edukatif, para “wanita penghibur” ini mulai merambah media online. Seperti misalnya facebook, twitter, line, dan sebagainya. Bagai kata pepatah, sependai-pandai tupai

melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandai para “wanita penghibur” ini menyembunyikan diri akhirnya terserta kedalam persoalan hukum juga.

B. Pembahasan

1. Relasi Kriminologi Ilmu Lainnya

Sebelum beranjak untuk membahas permasalahan, kiranya perlu didudukkan terlebih dahulu gambaran singkat pengertian kriminologi, relasinya dengan ilmu pengetahuan lain, serta beberapa teori kriminologi yang digunakan dalam permasalahan di atas.

Studi kriminologi, adalah suatu pencarian mengapa dan bagaimana terjadinya kejahatan. Termasuk dalam mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dan dampak kerugian yang timbul dengan adanya kejahatan. Pada akhirnya kriminologi hanya merekomendasikan bagaimana cara mencegah maupun mengatasinya. Rekomendasi yang disampaikan, bersifat kompleks dan sangat luas.

Pernyataan W. A. Bonger yang dilansir G. Th. Kempe menegaskan, ilmu pengetahuan ini bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Pernyataan W.A. Bonger ini kemudian ditimpali oleh pernyataan Bacon bahwa *vere scire est per causas scire* (mengetahui sesuatu dengan sebenar-benarnya, adalah mengetahui sebab-musababnya).¹

W.A. Bonger maupun Bacon, sepakat untuk mengatakan ilmu pengetahuan ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Tidak semata-mata melihat persoalan kejahatan itu sebagai gejala sosial dengan sebab-musabab yang mengitarinya. Tetapi bagaimana dampak bagi masyarakat dan nilai-nilai sosial, setelah terjadinya kejahatan. Termasuk bagaimana reaksi pelaku dan korban serta masyarakat setelah adanya penjatuhan sanksi hukum.

Beragamnya aspek yang disangkutpautkan dalam memahami kejahatan, mempengaruhi juga terhadap eksistensi kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Dalam hal mana, aspek-aspek tersebut berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan yang dipandang dapat menjawabnya. Sehingga dengan demikian kriminologi berada pada posisi yang dikelilingi oleh ilmu pengetahuan lainnya. Bahkan sangat mungkin saling beririsan satu dengan lainnya. Menyadari kenyataan tersebut Thorsten Sellin mengungkapkan, *criminology a king without a country*.²

Analogi Thorsten Stelin seakan-akan menguak keberadaan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang legitimasinya diperoleh dari ilmu pengetahuan lain. Sekaligus membenarkan pernyataan W.A. Bonger maupun Bacon. Jika dirunut secara mendalam, pada kenyataannya kriminologi erat bergabung pada antropologi, sosiologi, termasuk psikologi. Relasi kriminologi dengan ilmu-ilmu pengetahuan ini, termasuk ilmu pengetahuan hukum pidana, terpulang kembali saat menelaah aspek-aspek yang berhubungan dengan kejahatan.

B. Simandjuntak menempatkan ilmu-ilmu pengetahuan tersebut, sebagai ilmu bantu dari kriminologi. Secara garis besar B. Simandjuntak menjelaskan hubungan kriminologi dengan ilmu pengetahuan tersebut. Sebagaimana diutarakannya, sosiologi mempelajari faktor sosial yang menyebabkan timbulnya serta reaksi masyarakat akibat kejahatan. Sedangkan psikologi juga dapat memberi jawaban, bahwa penyebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, serta situasi psikologis yang memotivasi tindakan kejahatan. Termasuk bagaimana aspek psikis dari polisi, jaksa, hakim dalam persidangan. Dalam

¹ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 15.

² B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 1.

hubungan dengan antropologi, menurutnya antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Dan antropologi budaya merupakan cabang dari antropologi yang menyelidiki bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaan. Kehadiran filsafat juga memperlihatkan relasinya dengan kriminologi. Karena filsafatlah yang mempersolkan hakekat manusia sebagai makhluk yang tidak sejajar dengan makhluk lain. Kemudian bagaimana bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan, tidak saja menjadi perhatian dari penologi. Justru menjadi sorotan bagi politik hukum. Gambaran relasi kriminologi dengan ilmu pengetahuan lain, memperkuat harapan Rijksen bahwa kriminologi *de veeleenheid mens in al zijn aspecten* (harus mempelajari manusia penjahat dalam segala seginya)³

Pemaparan singkat terkait relasi kriminologi dengan ilmu pengetahuan lain, akan sangat membantu dalam menjelaskan fenomena prostitusi online dari beragam aspek. Penjelasan dan analisis mendalam terhadap aspek-aspek tersebut, tersimpul dalam teori-teori yang digunakan dalam membahas dan menganalisis permasalahan di atas. Sehingga untuk selanjutnya perlu dideskripsikan konsep dasar dari teori-teori yang akan digunakan.

2. Teori Subkultur dan Teori Anomi

Sesungguhnya terdapat beberapa teori dalam studi kriminologi. Pun demikian dengan beberapa tokoh terkenal yang mencetus teori-teori tersebut. Namun dalam kaitan dengan pembahasan terhadap permasalahan prostitusi online ini, sengaja hanya dikedepankan dua teori saja. Penggunaan kedua teori ini dipandang lebih tepat, jika dibandingkan dengan teori-teori lainnya. Menyangkut aspek budaya misalnya, akan menjadi perhatian teori subkultur. Karena melalui teori ini, akan melihat ke belakang menyangkut budaya, termasuk perilaku masyarakatnya. Karena itu, kajian-kajian antropologi, sosiologi, serta psikologi sangat erat berhubungan dengan teori subkultur ini.

Sementara melalui teori anomie, erat bersinggungan dengan kajian-kajian penologi, politik hukum maupun filsafat akan lebih dominan dalam temuan analisis teori ini. Terkait kajian filsafat yang membicarakan hakekat manusia, bias saja ditemui dalam kajian teori subkultur. Mengingat filsafat merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan. Sehingga permasalahan prostitusi online dalam kajian kedua teori, tidak luput dari perhatian filsafat.

Terlepas bagaimana muatan aspek yang satu maupun aspek lainnya dalam kedua teori yang menjadi tumpuan dalam pembahasan terhadap permasalahan prostitusi online, kiranya perlu dikedepankan terlebih dahulu hakekat kedua teori tersebut.

Teori Subkultur merupakan teori yang berkembang pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an. Teori ini dipengaruhi oleh Mazhab Chicago dengan konsep pemikiran dari Merton. Pada awalnya teori ini mempelajari seputar kejahatan remaja dan mencari hubungan kenakalan remaja dengan masyarakat. Selain Merton dan Edwin H. Sutherland, Solomon Korbin merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam teori ini. Beliau berusaha menguji hubungan antara kenakalan remaja dengan laki-laki yang berasal dari kelas bawah. Pernyataan Solomon Korbin yang selalu menjadi perhatian dalam studi-studi kriminologi adalah *there were ties between the political hierarchy and organized crime*.⁴

Emile Durkheim dan Robert K. Merton, merupakan dua tokoh yang dikenal dalam teori anomie. Durkheim dalam bukunya yang terkenal *The Devicion of Labor in Society*

³ *Ibid*, hlm. 17 – 18.

⁴ Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 35.

menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan *deregulation* atau *normlessness* di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi ini diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulasi inilah yang menimbulkan perilaku deviasi.⁵

Selanjutnya melalui kajian teoritis dari kedua teori tersebut, akan memberi jawaban berkaitan dengan praktek prostitusi online maupun keberadaan pelaku yang juga sekaligus merupakan korban praktek prostitusi online.

3. Pisau Analisis kriminologi prostitusi online

Praktek pelacuran atau prostitusi dengan menggunakan media online, merupakan cara-cara baru dari cara yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Yakni terlokalisir pada daerah tertentu. Sebut saja misalnya Dolly atau Kalijodo, merupakan daerah pelacuran yang terisolir. Tentu ada perbedaan antara praktek pelacuran yang terisolir dengan praktek secara online. Secara umum perbedaan itu, dalam pelacuran yang terisolir, bagi pria hidung belang bebas memilih siapa wanita atau perempuan yang diinginkan. Artinya berhadapan langsung. Dengan komunikasi singkat, saat berhadapan langsung, akan terlihat juga bagaimana bahasa tubuh baik dari si wanita atau perempuan maupun dari pria hidung belang. Berbeda halnya melalui media online, ada keterbatasan. Hanya melalui foto atau video, si pria hidung belang mengetahui si wanita atau perempuan yang diinginkannya. Kemajuan teknologi komunikasi, memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi melalui video call. Jika melalui media online, bersifat tertutup. Privasi masing-masing pihak terjaga kerahasiaannya. Sementara dengan cara berhadapan langsung, sekalipun dalam kawasan terisolir; sangat mungkin diketahui pihak lain. Dan umumnya bagi pria hidung belang akan selalu berusaha dengan beragam cara, untuk menutup diri pada situasi dan kondisi yang terbuka ini. Misalnya dengan penggunaan nama samaran, cara semacam ini juga sering digunakan bagi wanita atau perempuan yang menggunakan media online.

Berangkat dari asumsi-asumsi tersebut di atas, bagi teori anomie praktek prostitusi online menurut Robert K. Merton, kemajuan teknologi komunikasi ini (dengan hadirnya media online) merupakan suatu bentuk *rebellion* (pemberontakan) maupun *innovation* (inovasi) untuk mencapai tujuan dengan menggantikan atau merubah cara-cara yang ada. Bahwa dorongan rasa ingin tahu, ingin mendapatkan kenyamanan menjadi aspek yang sangat menonjol. Dengan kemajuan teknologi komunikasi yang semakin cepat (media online ini), tentu berpengaruh juga terhadap perilaku pengguna media online ini dalam berinteraksi dan interelasi dengan siapa saja, termasuk dengan pria hidung belang. Memang menurut Robert K. Merton esensi dari *rebellion* (pemberontakan) ini yakni munculnya perilaku menyimpang terhadap nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Perubahan perilaku ini, dengan sendirinya akan menyeret perubahan kultur dalam berkomunikasi (melalui media online). Adanya jaminan kenyamanan dan perlindungan terhadap privasi seseorang, maka siapa pun bebas memanfaatkan media online ini. Sebut saja kasus yang menghebohkan kota Surabaya pada tahun 2018. Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Surabaya, membongkar praktek prostitusi online yang melibatkan pelajar sekolah menengah pertama.

⁵ *Ibid*, hlm. 31.

Usia pelajar sekolah menengah pertama, berkisar antara 13 tahun sampai 15 tahun. Dari sisi hukum, usia tersebut digolongkan belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum. Kondisi mental kejiwaan pun terbilang masih labil. Namun derasnya pengaruh kemajuan teknologi komunikasi (media online) ini, mempengaruhi rasa ingin tahu bagi pelajar sekolah menengah pertama. Sebagaimana Robert K. Merton mengungkapkan inovasi dalam bidang teknologi komunikasi ini, tentu saja menjadi stimulus bagi pelajara sekolah menengah pertama yang tergolong masih labil tersebut. Sementara kemajuan teknologi komunikasi ini, membuka ruang tanpa ada sekat pembatas. Sehingga interkasi dan interalasi perilaku berkomunikasi dalam media online ini, mengiring siapa pun ke dalam ruang tanpa sekat nilai-nilai sosial maupun kepatutan yang hidup dan melekat dalam masyarakat. Secara umum studi-studi psikologi membenarkan bahwa remaja dalam usia antara 13 tahun sampai 15 tahun, tidak saja tergolong labil. Usia bebas tidak terkontrol dan boleh jadi menolak adanya pengawasan dari orangtua. Kuatnya *rebellion* (pemberontakan) sebagai bentuk tekanan psikologis ini menjadi pendorong sang remaja sekolah menengah pertama tadi ke dalam ruang terbuka tanpa sekat. Harapannya dengan inovasi yang ditawarkan melalui kemajuan teknologi komunikasi (media online) ini, akan mendapatkan/memperoleh kemudahan atau keuntungan lebih besar secara ekonomis. Memang cara-cara instan yang demikian ini, akan dengan mudah mendorong siapa pun termasuk pelajar sekolah menengah pertama tadi ke dalam lubang ketidakberdayaan. Bahwa rendahnya pengetahuan akan hukum, justru akan mempercepat pelajar sekolah menengah pertama tadi berada pada dasar lubang ketidakberdayaan. Bagan yang digambarkan oleh Boy Mardjono Reksodiputro dalam mendeskripsikan teori anomie dari Robert K. Merton, di bawah ini sekan-akan membenarkan kondisi ketidkaberdayaan palajar sekolah menengah pertama dalam menggunakan kemajuan teknologi komunikasi (media online)

| Bentuk Penyesuain Diri | Tujuan Kebudayaan | Cara-cara Melembaga |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Konformitas | + | + |
| 2. Inovasi | + | - |
| 3. Ritualisme | - | + |
| 4. Penarikan Diri | - | - |
| 5. Pemberontakan | ± | ± |

Sumber⁶

Keterangan: tanda + berarti menerima; tanda - berarti menolak; dan tanda ± berarti menghendaki perombakan menyeluruh.

Konfirmatas (*conforming*), bagi Robert K. Merton merupakan suatu keadaan di mana warga mayarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang ada, karena adanya tekanin moral. Sementara inovasi (*innovation*), suatu keadaan di mana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara. Tetapi mengubah sara-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Misalnya, untuk mendapatkan/memiliki uang banyak seharusnya menabung melalui bank. Tetapi untuk mendapatkan itu secara cepat, justru mereka melakukan dengan merampok bank. Kemudian ritualisme (*ritualism*) merupakan suatu keadaan di mana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan, namun memilih sarana-sarna yang telah ditentukan. Sementara penarikan diri (*retreatisme*) keadaan di mana warga menolak tujuan dan saran-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat. Sehingga timbullah pemberontakan (*rebellion*) yaitu suatu keadaan di mana tujuan dan sarana-sarana

⁶ *Ibid*, hlm. 34.

yang terdapat di dalam masyarakat ditolak. Dan berusaha untuk menggantikan/mengubah seluruhnya.

Aspek inovasi dan aspek pemberontakan dari kelima aspek yang diutarakan oleh Robert K. Merton dan merupakan bentuk penyesuaian diri dari pandangan Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Boy Mardjono Reksodipuro, adalah gambaran sosial bagaimana kemajuan teknologi komunikasi memberi pengaruh besar terhadap pelajar sekolah menengah pertama di Kota Surabaya, yang terlibat dalam praktek prostitusi online.

Memang sulit untuk menjelaskan keterkaitan penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya maupun lokalisasi Kalijodo di kawasan Jakarta Utara, dengan merebaknya fenomena prostitusi online ini. Termasuk hilang lenyapnya kawasan perumahan tertentu di Kota Surabaya yang dianggap sebagai lokalisasi khusus kelas elite, yang kemudian dikenal sebagai “rumah ayam Hartono” maupun penutupan Hotel Alexis di kawasan Jakarta Utara.

Berbeda dengan Robert K. Merton, Kriminolog yang juga merupakan Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, J. E. Sahetapy mengatakan jika kejahatan dilihat aspek struktural, bahwa faktor tekan sangat menentukan. Tetapi apakah orang dari lapisan kelas bawah saja yang melakukan kejahatan dan atau pembangkangan karena adanya tekanan ekonomi. Atau karena tidak kesempatan disebabkan karena keadaan yang tidak memungkinkan dari struktur yang ada.⁷

Pandangan yang dikemukakan J.E. Sahetapy ini tampaknya lebih melihat kejahatan sebagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Bahwa fakta sosial adanya stratifikasi sosial yang menjadi penanda interaksi maupun interelasi masyarakat, sangat mungkin diikuti dengan pembangkangan atau perlawanan. Kaum marginal misalnya, memiliki cara tersendiri dalam melakukan perlawanan terhadap kaum borjuis, maupun penguasa sekalipun.

Beranjak dari asumsi ini, jika menengok teori subkultur dari Edwin H. Sutherland, Solomon Korbin, termasuk Robert K. Merton, yang melihat bagaimana pertalian kejahatan di kalangan remaja dengan kaum laki-laki dalam masyarakat. Nampak terlihat adanya tekanan atau perlawanan kelas terhadap konsesus yang ada. Lantas ditarik jauh dengan fenomena kekinian yakni merebaknya prostitusi online, dalam bahasa Robert K. Merton merupakan *rebellion*, sebaliknya suatu bentuk perlawanan kelas dalam bahasa Edwin H. Sutherland dan Solomon Korbin dengan teori subkulturnya.

Kasus pelajar sekolah menengah pertama yang terseret ke dalam praktek prostitusi online, seakan-akan membangunkan kita untuk membuka kembali apa yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Solomon Korbin. Perlawanan kelas boleh jadi merupakan ujung pencapaian yang diinginkan kaum marginal ini. Dalam kaitan itu Cloward dan Ohlin dengan *Teori Conflict Subkultur* memandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai sosial. Cara-cara kekerasan merupakan kenyataan dalam hidup sehari-hari.⁸ Gejala ini tidak saja terjadi dalam kenakalan remaja atau di kalangan pengedar narkoba dan tempat pelacuran. Persaingan usaha dalam kelas kaum borjuis, juga sangat mungkin terjadi.

⁷ J. E. Sahetapy, *Teori Kriminologi, Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 41.

⁸ Made Darma Weda, *Op.cit*, hlm. 38.

4. Pelaku prostitusi online sekaligus merupakan korban

Sebagaimana diutrakan terdahulu, relasi studi kriminologi sangat terbuka lebar dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain, umumnya ilmu pengetahuan dalam rumpun ilmu sosial. Relasi itu juga memberi jawaban bagaimana ilmu pengetahuan hukum pidana dalam menyikapi perkembangan praktek prostitusi, termasuk prostitusi online.

Seturut studi-studi hukum pidana, yang dikenal sangat *rigid* (kaku), boleh dibilang sangat teliti untuk mengkriminalisasi perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu dalam studi-studi hukum pidana telah dipajang rambu pengingat sebelum mengkriminalisasi perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana. “ $N + K = K/TP$ ” yang artinya N, merupakan Niat, K, merupakan Kesempatan, sedangkan K/TP, merupakan Kejahatan atau Tindak Pidana. Rambu atau rumus ini, sangat memudahkan dalam menentukan terpenuhi atau tidak unsur-unsur dari perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan atau tindak pidana itu. Memang harus diakui untuk membuktikan ada atau tidak *mensrea* (niat), tidak semudah yang tertulis dalam teori-teori pemidanaan. Karena niat merupakan sikap bathin seseorang dalam melakukan perbuatan. Apakah perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau bukan merupakan perbuatan pidana. Di dalam lapangan hukum pidana, khususnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pelacuran atau prostitusi ini dapat ditemui sebagai tindak pidana atau kejahatan terhadap kesusilaan, yang tersebar dalam Pasal 281 KUHP sampai Pasal 303 KUHP. Memang seringkali menjadi perdebatan hukum, mengingat KUHP hanya menjerat dan memberikan sanksi pidana terhadap pihak yang dianggap sebagai perantara. Sementara pihak yang melakukan perbuatan pidana yaitu “melacurkan dirinya” atau pihak lain yang memanfaatkan pihak tersebut (pihak yang “melacurkan dirinya”) justru luput dari jerat hukum dan dari sanksi pidana. Namun dengan pengaturan tentang Penyertaan dalam Melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana ditemukan dalam Pasal 55 KUHP sampai Pasal 62 KUHP, maka pihak yang “melacurkan dirinya” maupun pihak memanfaatkannya dapat dijerat dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Terkait dengan fenomena praktek prostitusi online, sebagaimana diutarakan terdahulu, harus diakui KUHP menemukan kesulitan dalam menjerat maupun menjatuhkan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi online ini. Kesulitan itu, karena secara teoritik ilmu pengetahuan hukum pidana melarang penggunaan analogi. Di samping itu KUHP sendiri sangat tunduk dan patuh dengan penafsiran restriktif (penyempitan makna hukum). Ruang-ruang kesulitan inilah, yang dengan sendirinya “memberi” peluang kian maraknya praktek prostitusi online ini. Memang harus diakui juga bahwa sejarah pelacuran atau prostitusi ini, seumur dengan peradaban manusia. Artinya praktek pelacuran atau prostitusi ini sudah berlangsung lama. Kemajuan teknologi komunikasi, yang memberi tempat baru bagi perbuatan yang bertentangan nilai-nilai sosial, keagamaan maupun nilai kepatutan dalam hidup bermasyarakat.

Menghadapi kenyataan seperti ini, dengan munculnya regulasi terkait Undang-undang Anti Perdagangan Orang, maka ruang terbuka praktek prostitusi ini, semakin dipersempit. Artinya dengan undang-undang ini, pihak-pihak yang terlibat dalam praktek pelacuran atau prostitusi ini, dapat dijerat dan dapat dikenakan ancaman sanksi pidana. Terobosan baru ini, dianggap memberi harapan baru bagi masyarakat, sebab KUHP pada kenyataannya tidak mampu menjangkau kejahatan-kejahatan jenia baru yang berkembang di dalam masyarakat.

Sisi lain, sekaligus menepis adagium umum bahwa hukum pidana selalau dianggap sebagai *Ultimum Remidium*.

Praktek prostitusi maupun prostitusi online merupakan salah satu penyebab dari manifestasi gender dalam persoalan sosial kehidupan bermasyarakat. Menyitir Mansour Fakih dalam bukunya “Analisis Gender dan Transformasi Sosial” memetakan beberapa poin penting sebagai manifestasi dan akibat dari ketidakadilan gender bagi kaum perempuan. *Pertama*, marginalisasi kaum perempuan dalam aneka bidang dan ruang lingkup kehidupan. *Kedua*, subordinasi perempuan. Asosiasi sejumlah karakter positif pada laki-laki dan karakter negative pada perempuan menjadi akar dari cara pandang dan pola perilaku yang merendahkan kaum perempuan dalam pelbagai bidang kehidupan. *Ketiga*, stereotype yakni pelabelan atau penandaan tertentu kepada kaum perempuan. Biasanya dilatakan pada diri perempuan yang berhubungan dengan hal-hal negative. Selain membatasi ruang gerak perempuan, tentu menciptakan keadaan betapa kian rentannya terhadap ketidakadilan. *Keempat*, kekerasan yang terjadi sebagai akibat ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. *Kelima*, beban kerja. Ciri-ciri gender tertentu sering membatasi peran publik perempuan karena perempuan dinilai hanya cocok untuk pekerjaan rumah tangga. Seluruh pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan.⁹

Fakta sosial sebagaimana diungkapkan Mansour Fakih di atas, seakan-akan menjadi lampiran dari fenomena kehidupan bermasyarakat yang melengkapai kehadiran Undang-undang Anti Perdagangan Orang maupun Undang Kekekrasan dalam Rumah Tangga. Kedua regulasi ini, boleh jadi merupakan perpanjangan tangan ketidakberdayaan KUHP dalam menjangkau perkembangan kejahatan. Jika KUHP dikenal sangat kuat memagang teguh penafsiran *restriktif* (penyempitan makna hukum), sebaliknya kedua undang-undang ini justru memunculkan penafsiran *ekstensif* (perluasan makna hukum). Penafsiran yang sama juga juga ditemui dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bermuatan dengan penafsiran *eksetensif* memberi ruang yang begitu leluasa bagi penegak hukum dalam menjerat pelaku penyalahgunaan media online (facebook, twitter, line, whatsapp, dan sebagainya).

Kasus tertangkapnya pelajar sekolah menengah pertama dan beberapa artis kenamaan dalam praktek prostitusi online di Kota Surabaya, merupakan jawaban bahwa penafsiran *ekstensif* yang melekat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-undang Anti Perdagangan Orang, mampu mengatasi kebutuhan dari KUHP. Fakta ini juga memberi jawaban akan relasi studi kriminologi dengan ilmu pengetahuan hukum pidana, dalam menghadapi realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Namun sisi lain justru menimbulkan persoalan baru ketika mendudukan relasi studi kriminologi dengan studi viktimologi. Studi viktimologi ini, pada awalnya merupakan pengembangan dari studi kriminologi. Sebab persoalan kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, tidak semata-mata merupakan persoalan kejahatan dan pelaku kejahatan saja. Tetapi erat berkaitan juga dengan persoalan korban (*victim*) kejahatan. Hal inilah yang kemudian mendudukan viktimologi sebagai ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan. Dalam studi-studi viktimologi, seseorang menjadi korban kejahatan, dapat terjadi karena

⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Insist Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 23.

beberapa aspek. Karena kesalahan murni dari pelaku kejahatan, atau murni merupakan kesalahan dari korban kejahatan serta sebaliknya karena kesalahan pelaku dan korban sekaligus. Bahkan dalam studi-studi viktimologi, perjudian, pecandu obat-obata terlarang, termasuk pelacuran sering disebut dengan *Crime Without Victim* artinya bahwa di dalam diri seseorang (penjudi, pecandu, pelacur) melekat dua pribadi, yaitu dirinya sebagai pelaku sekaligus merupakan korban.

Menurut J.E. Sahetapy, pelacuran, aborsi dan korban narkoba dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban. Bahkan masyarakat dapat juga digolongkan sebagai korban. Belum lagi viktimisasi anak-anak yang tidak dikehendaki.¹⁰ Dalam hal mana anak-anak yang lahir sebagai akibat adanya praktek prostitusi (termasuk prostitusi online), menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Realitas sosial ini menjadi persoalan hukum ketika didudukkan sebagai sebuah fakta hukum. Bahwa ada kekosongan norma, karena hukum yang melekat dengan karakternya yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, diyakini akan mengiring fakta hukum tersebut ke dalam ruang ketidakpastian maupun ruang ketidakadilan, termasuk ruang yang tidak mampu memberi kemanfaatan terhadap yang disebut sebagai *Crime Without Victim* tadi.

Satu hal bahwa kemajuan teknologi komunikasi (media online) ini sesungguhnya mengiring para pengguna ke dalam *terra incognita*. Bahwa siapa pun yang memamsuki ruang ini (*terra incognita*), mestinya telah menyadari bahwa media online ini tanpa memiliki sekat pembatas. Sehingga wilayah ini sering juga dianalogikan sebagai ruang hampa. Siapa pun yang berada di dalam ruang hampa ini- jika tanpa memiliki kesadaran, teguh akan iman, kecakapan intelektual yang baik, moral dan etika sebagai pengontrol-, akan terjebak raung tersebut. Pelajar sekolah menengah pertama yang terlibat dalam praktek prostitusi online ini, sejatinya terjebak di dalam *terra incognita* tadi. Dengan demikian ketidakmampuan dalam mengontrol penggunaan kemajuan teknologi komunikasi (media online), justru akan menjerumuskan dirinya sendiri.

Relasi studi kriminologi dengan viktimologi terkait fenomena praktek prostitusi online ini, memberi jawaban bahwa akan menempatkan seseorang sebagai *Crime without victim*, juga memposisikan korban sebagai akibat karena kesalahan dirinya sendiri. Celakanya dalam pelaksanaan peradilan pidana, keberadaan korban sangat terantung pada kemampuan penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam memahami penderitaan psikis korban. Sebab dalam pelaksanaan system peradilan pidana, kehadiran korban tidak lebih sebagai saksi semata. Padahal korban merupakan pihak yang paling dirugikan ketika terjadinya tindak pidana. Sekalipun terjadinya kejahatan merupakan kesalahan korban.

C. Penutup

Seturut teori anomi maupun teori subkultur, fenomena praktek prostitusi online ini merupakan suatu bentuk *rebellion* (pemberontakan) terhadap kemapanan yang ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Memang *rebellion* ini dipengaruhi dengan kehadiran kemajuan teknologi komunikasi (media online). Sehingga pemberontakan itu dianggap sebagai suatu bentuk inovasi. Sayangnya tidak didukung dengan kematangan mental dan kejiwaan yang baik dari para pengguna media online ini.

Ketidakmampuan dalam menempatkan diri ketika menggunakan media online, justru mengiring siapa pun ke dalam raung *terra incognita*. Ruang hampa tanpa sekat pembatas

¹⁰ J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 28.

ini, sangat mungkin menjerumuskan pelacur, penjudi, dan pencandu sebagai *crime without victim*. Tentu sangat terpulang kemabli pada kematangan mental dan kejiwaan seseorang, sehingga mampu mengendalikan atau mengontrol penggunaan media online.

Upaya meminimalisir praktek prositisi online ini, tidak saja sebatas dengan pengaturan regulasi semata. Sebab realitas sosial ini, perlu didekati dari beberapa aspek yang bersinggungan dan salaing berkaitan. Penyadaran tentang akibat dari kesalahan penggunaan media online ini, perlu didekatkan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Setidak-tidaknya kehadiran kriminologi akan turut membantu dalam mencegah kian menajmurnya praktek prostitusi online.

Perlu juga dipertimbangkan dalam penajtuhan sanksi hukum dalam perkara prosititusi online. Mengingat pihak yang terjebak dalam praktek prostitusi (termasuk prostitusi online) sesungguhnya merupakan pelaku sekaligus korban. Apalagi jika yang terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial ini, adalah anak yang belum cakap berbuat hukum. Karena bagi mereka (tanpa disadari) kemajuan teknologi komunikasi ini, merupakan harapan baru. Namaun sesungguhnya kesalahan dalam menempatkan diri, justru mengiring pengguna ke dalam *terra incognita*.

Daftar Pustaka

- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981.
Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
_____, *Teori Kriminologi, Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
Mansor Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Insist Press, Yogyakarta, 2008.
W.A Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.